



**P U T U S A N**  
**Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FERIZON Als FERI Bin SUPRI;
2. Tempat lahir : Pagaralam;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 20 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso No 12 Lingkungan Maria Goreti RT 001 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferizon Als Feri Bin Supri** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferizon Als Feri Bin Supri dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** potong masa tahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas slempang merk R2 Realiable Remarkable warna merah;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih;
  - 15 (lima belas) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sekop ukuran beasr terbuat dari pena bekas;
  - 1 (satu) lembar kertas catatan;
  - 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Astor;
  - 1 (satu) buah pemberat timbangan;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
  - 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari sedotan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No Pol BN 4816 QJ;

Dikembalikan kepada saksi Adi Nur Setiawan Als Adi Bin Copy Marzuki;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa terdakwa **Ferizon Als Feri Bin Supri** pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara parkirang Hang Out De Café Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili perkaranya, **telah tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar bulan November 2022 sdr Hadi (DPO) membeli narkotika jenis sabu kepada sdr Bram (DPO) selanjutnya sdr Hadi mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu di daerah hutan Desa Riding Panjang Kec Belinyu, pada saat terdakwa dan sdr Hadi menggunakan narkotika jenis sabu sdr Hadi berkata kepada terdakwa “ni men ka nek link mang” sambil memberikan nomor sdr Bram kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyimpan nomor telepon sdr Bram, sekitar bulan Desember 2022 terdakwa



memesan narkoba jenis sabu kepada sdr Bram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh terdakwa melalui Bank Bca ke rek sdr Bram, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr Bram memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Parit 7 Kuday Kec Sungailiat selanjutnya terdakwa mengambil narkoba jenis yang telah dipesan kepada sdr Bram;

- Selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2023 sdr Bram menghubungi terdakwa berkata “ade yang nek begawe dak ok” terdakwa bertanya “begawe ape” dijawab oleh sdr Bram “begawe macam ni la nganter-nganter sabu, men ka nek upah 500 ribu sekantong kekek ku pacak made dimane ngambik barang e” keesokan harinya sdr Bram ada menghubungi terdakwa kembali berkata “ka ambik barang e yo di Pangkalpinang” dijawab oleh terdakwa “aok la” yangmana terdakwa mengetahui maksud dari sdr Bram meminta terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu milik sdr Bram;
- Bahwa sekitar bulan April 2023 terdakwa menerima narkoba jenis sabu di daerah Selindung Baru Pangkalpinang belakang BESS Cinema, denga menggunakan sepeda motor Beat warna merah putih milik saksi Rzky yang sebelumnya terdakwa pinjam sesampainya di belakang BESS Cinema tepatnya di masjid yang tidak jauh dari BESS Cinema pada saat menunggu ada seorang menggunakan sepeda motor Vario mendekati terdakwa dan menyerahkan berupa amplop yang berisi narkoba jenis sabu setelah mengambil barang narkoba jenis sabu, terdakwa diarahkan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pemberat timbangan, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang mana barang-barang tersebut berada di bawah tower lingkungan Kuday Kec Sungailiat dan sdr Bram mengarahkan terdakwa untuk membuat 1 (satu) buah sekop ukuran besar yang dibuat dari sedotan gunanya untuk memisahkan narkoba jenis sabu ke dalam paket-paket kecil yang mana narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa sudah habis diantar oleh terdakwa sesuai petunjuk dari sdr Bram;
- Kemudian untuk yang kedua kalinya terdakwa mengambil narkoba jenis sabu milik sdr Bram di Jalan Jendral Sudirman depan TINS Café Pangkalpinang menggunakan sepeda motor PCX warna merah milik saksi Adi, pada saat itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu masih dalam ukuran plastic besar yang kemudian dibuat oleh terdakwa menjadi paket kecil sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket sesuai dengan perintah sdr Bram, menggunakan peralatan yang sebelumnya sdr Bram berikan kepada terdakwa, sebanyak 20 (dua puluh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket terdakwa antar sesuai dengan perintah sdr Bram dan untuk sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Tutut Desa Penyamun Kec Pemali Kab Bangka terdakwa pergi kerumah saksi Adi Nur Setiawan Als Adi Bin Cory Marzuki untuk mengajak menonton sepak bola di Desa Penyamun Kec Pemali, terdakwa pergi kerumah saksi Adi dengan cara menumpang sepeda motor kepada orang lain yang sedang lewat di jalan Desa penyamun yangmana rumah saksi Adi di Dusun Penyamun Desa Penyamun Kec Pemali Kab Bangka dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang merk R2 Realiable Remarkable warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih yang didalamnya berisi 15 (lima belas) buah potongan lakban warna merah yang berisikan plastic klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari pena bekas, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang diletakkan di kantong sebelah celana sebelah kanan, pada saat itu juga terdakwa ada membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, sesampainya di rumah saksi Adi terdakwa menemui saksi Adi yang sedang berada di rumah selanjutnya terdakwa berkata “bang yo go maen” dijawab oleh saksi Adi “aok tunggu sebentar aku ne mandi luk” setelah saksi Adi selesai mandi yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Adi pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No Pol BN 4816 QJ milik saksi Adi ke lapangan bola Desa Penyamun untuk menonton sepak bola, sesampainya di lapangan sepak bola saksi Adi memarkirkan sepeda motornya di pinggir lapangan sepak bola, pada saat menonton pertandingan sepak bola terdakwa berkata “bang tas ni tarok dalam jok motor bai yo, ringem mawak e” dikarnakan kunci motor terletak didalam box bagian depan sepeda motor kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor untuk menaruh 1 (satu) buah tas selempang merk R2 Realiable Remarkable warna merah didalam jok sepeda motor milik saksi Adi, setelah selesai melihat orang bermain sepakbola saksi Adi bersama dengan terdakwa langsung pulang kerumah saksi Adi, sesampainya di rumah saksi Adi langsung mengambil pakaian dijemuran pada saat itu terdakwa ada membuka jok sepeda motor milik saksi Adi yang mana kunci sepeda motor masih berada dalam box bagian

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

depan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastic klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih di dalam 1 (satu) buah tas selempang R2 Realible Remarkable warna merah lalu 1 (satu) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastic klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu terdakwa masukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, pada saat saksi Adi selesai mengambil jemura terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi pergi ke Sungailiat menggunakan sepeda motor, sesampainya di sungailiat pada pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Adi pergi kekontrakan sdr Arjun di daerah Air Hanyut, pada pukul 20.00 wib sdr Arjun ingin keluar kontrakannya sehingga terdakwa bersama dengan saksi Adi meninggalkan kontrakan sdr Arjun, saat itu terdakwa bersama dengan saksi Adi ke Hang Out De Café di Kel Sungailiat Kec Sungailiat Kab Bangka menggunakan sepeda motor Honda PCX Milik Saksi Adi, sesampainya di Café terdakwa bersama dengan saksi Adi masuk kedalam Café saat itu terdakwa berkata kepada saksi Adi “bang minjam motor sebentar ok” dijawab oleh saksi Adi “pakailah (sambil menyerahkan remote sepeda motor miliknya)” setelah itu terdakwa menuju ke parkiran sepeda motor Hang Out De Café, setibanya di parkiran sepeda motor terdakwa ada memasukkan 1 (satu) buah tas selempang merk R2 Realible Remarkable warna merah ke dalam jok sepeda motor milik saksi Adi, selanjutnya terdakwa pergi menggendarai sepeda motor ingin membeli rokok, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa di hentikan oleh beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian sambil berkata “apa yang kamu masukkan kedalam jok motor tadi” selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) potong lakban warna merah yang berisi plastic klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri lalu dari dalam jok sepeda motor ditemukan sebuah 1 (satu) tas selampang merk R2 Realible Remarkable warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih yang didalamnya berisi 14 (empat belas) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastic klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari pena bekas, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil dan 1 (Satu) buah

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening yang berisikan kristal warnaputih diduga narkotika jenis sabu dari kantong sebelah kanan 1 (satu) buah tas slempang merk M2 Realiable Remarkable warna merah, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan sdr Arjun di Air Hanyut Sungailiat disaksikan oleh saksi Abah Bacai ditemukan 1 (satu) buah kaleng bertulisan Astor yang berisi 1 (satu) timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pemberatan timbangan, 1 (satu) buah pemberat timbangan, 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari sekotan, kemudian semua barang bukti yang didapat dibawa ke kantor Polisi beserta terdakwa untuk diminta keterangan;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik sdr Bram yaitu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu menggunakan sabu gratis yang sudah terdakwa terima baru 1 (satu) kali dengan cara sdr Bram mengirimkan melalui aplikasi DANA dan untuk penjualan yang kedua terdakwa belum mendapatkan pembayaran dari sdr Bram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan nomor: 19/10552.V/2023 tanggal 09 Mei 2023 dari Cabang PT Pegadaian (persero) Sungailiat yang ditanda tangani oleh sdri Siska Zulliana selaku Pengelola Unit PT Pegadaian cabang Pangkal Pinang UPC Sungailiat, telah dilakukan penimbangan atau perhitungan barang yang diduga sebagai berikut: 15 (lima belas) plastic klip bening dan 1 (satu) [lastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu berat bruto 4.4 gram, milik terdakwa Ferizon als Feri Bin Supri setelah dilakukan penimbangan atau perhitungan barang tersebut dibungkus dengan kantong plastic dan bagian atasnya diberi label dan segel dengan matris dengan memakai bahan alumunium milik PT Pegadaian (persero);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoruim PL189EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Mei 2023 dengan isi kesimpulannya yaitu: 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6112 gram dan berat netto akhir 1,3545 gram adalah positir mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol 1 nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal, **menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Ferizon Als Feri Bin Supri** pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara parkirang Hang Out De Café Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Tutut Desa Penyamun Kec Pemali Kab Bangka terdakwa pergi kerumah saksi Adi Nur Setiawan Als Adi Bin Cory Marzuki untuk mengajak menonton sepak bola di Desa Penyamun Kec Pemali saat itu terdakwa pergi kerumah saksi Adi dengan cara menumpang sepeda motor kepada orang lain yang sedang lewat di jalan Desa penyamun yangmana rumah saksi Adi di Dusun Penyamun Desa Penyamun Kec Pemali Kab Bangka dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang merk R2 Realiabie Remarkable warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih yang didalamnya berisi 15 (lima belas) buah potongan lakban warna merah yang berisikan plastic klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari pena bekas, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang diletakkan di kantong sebelah celana sebelah kanan, pada saat itu juga terdakwa ada membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, sesampainya di rumah saksi Adi terdakwa menemui saksi Adi yang sedang berada di rumah selanjutnya terdakwa berkata “bang yo go maen” dijawab oleh saksi Adi “aok tunggu sebentar aku ne mandi luk” setelah saksi Adi selesai mandi yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Adi pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No Pol BN 4816 QJ milik saksi Adi ke lapangan bola Desa Penyamun untuk menonton sepak bola, sesampainya di lapangan sepak bola saksi Adi memarkirkan sepeda motornya di pinggir lapangan sepak bola, pada saat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menonton pertandingan sepak bola terdakwa berkata “bang tas ni tarok dalam jok motor bai yo, ringem mawak e” dikarnakan kunci motor terletak didalam box bagian depan sepeda motor kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor untuk menaruh 1 (satu) buah tas selempang merk R2 Realiable Remarkable warna merah didalam jok sepeda motor milik saksi Adi, setelah selesai melihat orang bermain sepakbola saksi Adi bersama dengan terdakwa langsung pulang kerumah saksi Adi, sesampainya di rumah saksi Adi langsung mengambil pakaian dijemuran pada saat itu terdakwa ada membuka jok sepeda motor milik saksi Adi yang mana kunci sepeda motor masih berada dalam box bagian depan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastic klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih di dalam 1 (satu) buah tas selempang R2 Realible Remarkable warna merah lalu 1 (satu) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastic klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu terdakwa masukkan kedalam kantung celana bagian depan sebelah kiri, pada saat saksi Adi selesai mengambil jemura terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi pergi ke Sungailiat menggunakan sepeda motor, sesampainya di sungailiat pada pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Adi pergi kekontrakan sdr Arjun di daerah Air Hanyut, pada pukul 20.00 wib sdr Arjun ingin keluar kontrakannya sehingga terdakwa bersama dengan saksi Adi meninggalkan kontrakan sdr Arjun, saat itu terdakwa bersama dengan saksi Adi ke Hang Out De Café di Kel Sungailiat Kec Sungailiat Kab Bangka menggunakan sepeda motor Honda PCX Milik Saksi Adi, sesampainya di Café terdakwa bersama dengan saksi Adi masuk kedalam Café saat itu terdakwa berkata kepada saksi Adi “bang minjam motor sebentar ok” dijawab oleh saksi Adi “pakailah (sambil menyerahkan remote sepeda motor miliknya)” setelah itu terdakwa menuju ke parkiran sepeda motor Hang Out De Café, setibanya di parkiran sepeda motor terdakwa ada memasukkan 1 (satu) buah tas selempang merk R2 Realiable Remarkable warna merah ke dalam jok sepeda motor milik saksi Adi, selanjutnya terdakwa pergi menggendarai sepeda motor ingin membeli rokok, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa di hentikan oleh beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian sambil berkata “apa yang kamu masukkan kedalam jok motor tadi” selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) potong lakban warna merah yang berisi plastic klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri lalu dari dalam jok sepeda motor ditemukan sebuah 1 (satu) tas selampang merk R2 Realiable Remarkable warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih yang didalamnya berisi 14 (empat belas) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastic klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari pena bekas, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil dan 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal warnaputih diduga narkotika jenis sabu dari kantong sebelah kanan 1 (satu) buah tas slempang merk M2 Realiable Remarkable warna merah, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan sdr Arjun di Air Hanyut Sungailiat disaksikan oleh saksi Abah Bacai ditemukan 1 (satu) buah kaleng bertulisan Astor yang berisi 1 (satu) timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pemberatan timbangan, 1 (satu) buah pemberat timbangan, 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari sekotan, kemudian semua barang bukti yang didapat dibawa ke kantor Polisi beserta terdakwa untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan nomor: 19/10552.V/2023 tanggal 09 Mei 2023 dari Cabang PT Pegadaian (persero) Sungailiat yang ditanda tangani oleh sdri Siska Zulliana selaku Pengelola Unit PT Pegadaian cabang Pangkal Pinang UPC Sungailiat, telah dilakukan penimbangan atau perhitungan barang yang diduga sebagai berikut: 15 (lima belas) plastic klip bening dan 1 (satu) [lastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu berat bruto 4.4 gram, milik terdakwa Ferizon als Feri Bin Supri setelah dilakukan penimbangan atau perhitungan barang tersebut dibungkus dengan kantong plastic dan bagian atasnya diberi label dan segel dengan matris dengan memakai bahan alumunium milik PT Pegadaian (persero);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoruim PL189EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Mei 2023 dengan isi kesimpulannya yaitu: 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6112 gram dan berat netto akhir 1,3545 gram adalah positir mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol 1 nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HENDRI Bin SAKDUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Justus Melciano serta beberapa anggota Satresnarkob Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Ki Hajar Dewantara parkirang Hang Out Café Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Justus Melciano serta tim mendapatkan informasi bahwa di daerah Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Sungailiat sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan dilakukan pengintaian di daerah Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Sungailiat, pada saat pengintaian terhadap Terdakwa ada meletakkan tas ke dalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak keluar dari parkirang Hang Out De Café kemudian Terdakwa diminta memberhentikan kendaraan yang dikendarai Terdakwa, setelah itu rekan saksi yang lain ada memanggil karyawan Hang Out De Café dikarenakan akan dilakukan penggeledahan, setelah salah satu karyawan Hang Out De Café datang ke lokasi penangkapan kemudian ditunjukkan surat tugas dari kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan seputaran tempat Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari dalam kantong celana bagian

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl



depan sebelah kiri, lalu dari dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No Pol BN 4816 QJ yang dikendarai Terdakwa yang pada saat itu ada disaksikan oleh saksi Rinto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas slempang merk R2 Reliable Remarkable warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari pena bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dari kantong sebelah kanan 1 (satu) buah tas slempang merk R2 Reliable Remarkable warna merah;

- Bahwa selanjutnya dilanjutkan penggeledahan di rumah kontrakan Sdr Arjun di Air Hanyut Sungailiat disaksikan Kepala Lingkungan setempat Sdr. Abah Bacai dan ditemukan barang-barang milik Terdakwa di dalam kontrakan Sdr. Arjun berupa 1 (satu) buah kaleng bertulisan Astor yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pemberat timbangan, 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari sedotan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. JUSTUS MELCIANO Bin PAULA SAIYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Hendri serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Ki Hajar Dewantara parkirang Hang Out Café Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Hendri serta tim mendapatkan informasi bahwa di daerah Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Sungailiat sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan dilakukan pengintaian di daerah Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Sungailiat, pada saat pengintaian terhadap Terdakwa ada meletakkan tas ke dalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak keluar dari parkir Hang Out De Café kemudian Terdakwa diminta memberhentikan kendaraan yang dikendarai Terdakwa, setelah itu rekan saksi yang lain ada memanggil karyawan Hang Out De Café dikarenakan akan dilakukan pengeledahan, setelah salah satu karyawan Hang Out De Café datang ke lokasi penangkapan kemudian ditunjukkan surat tugas dari kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan seputaran tempat Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, lalu dari dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No Pol BN 4816 QJ yang dikendarai Terdakwa yang pada saat itu ada disaksikan oleh saksi Rinto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas slempang merk R2 Reliable Remarkable warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari pena bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dari kantong sebelah kanan 1 (satu) buah tas slempang merk R2 Reliable Remarkable warna merah;
- Bahwa selanjutnya dilanjutkan pengeledahan di rumah kontrakan Sdr Arjun di Air Hanyut Sungailiat disaksikan Kepala Lingkungan setempat Sdr. Abah Bacai dan ditemukan barang-barang milik Terdakwa di dalam kontrakan Sdr. Arjun berupa 1 (satu) buah kaleng bertulisan Astor yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pemberat timbangan, 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari sedotan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan saksi ADI NUR SETIAWAN Alias ADI Bin CORY MARZUKI sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Ki Hajar Dewantara parkirang Hang Out Café Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangka sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ada memanggil orang yang bekerja di Hang Out Café dikarenakan polisi akan melakukan penggeledahan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan seputaran tempat Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa dari dalam jok sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol BN 4816 QJ ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang merk R2 Reliable Remarkable warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bohlam lampu merk starlux warna putih yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari pena bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dari kantong sebelah kanan 1 (satu) buah tas slempang merk R2 Reliable Remarkable warna merah;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol BN 4816 QJ tersebut adalah benar milik saksi akan tetapi untuk suratnya berada di rumah saksi yaitu STNK dan BPKB atas nama Istri saksi yaitu Sdri. Sahnurnia;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan:

- Berita Acara Penimbangan nomor: 19/10552.V/2023 tanggal 09 Mei 2023 dari Cabang PT Pegadaian (persero) Sungailiat yang ditanda tangani oleh sdri Siska Zulliana selaku Pengelola Unit PT Pegadaian cabang Pangkal Pinang UPC Sungailiat, telah dilakukan penimbangan atau perhitungan barang yang diduga sebagai berikut: 15 (lima belas) plastic klip bening dan 1 (satu) [lastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu berat bruto 4.4 gram, milik terdakwa Ferizon als Feri Bin Supri setelah dilakukan penimbangan atau perhitungan barang tersebut dibungkus dengan kantong plastic dan bagian atasnya diberi label dan segel dengan matris dengan memakai bahan alumunium milik PT Pegadaian (persero);
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL189EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Mei 2023 dengan isi kesimpulannya yaitu: 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6112 gram dan berat netto akhir 1,3545 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol 1 nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Plores Bangka karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Ki Hajar Dewantara parkirang Hang Out Café Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa bermula sekitar bulan November 2022 Sdr. Hadi (DPO) membeli narkotika jenis shabu kepada SDR. Bram (DPO) selanjutnya Sdr. Hadi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu di daerah hutan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu, pada saat Terdakwa dan Sdr. Hadi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Sdr. Hadi (DPO) berkata kepada Terdakwa "Ni men ka nek link mang" sambil memberikan nomor Sdr. Bram (DPO) kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menyimpan nomor telepon Sdr. Bram (DPO);

- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Bram (DPO) dengan harga Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa melalui Bank BCA ke rekening Sdr. Bram (DPO), sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Bram (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Parit 7 Kuday Kecamatan Sungailiat, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2023 Sdr. Bram (DPO) menghubungi Terdakwa berkata "Ade yang nek begawe dak ok" Terdakwa bertanya "Begawe ape" dijawab oleh Sdr. Bram (DPO) "Begawe macam ni la nganter-nganter shabu, men ka nek upah 500 ribu sekantong kekek ku pacak made dimane ngambik barang e". Keesokan harinya Sdr. Bram (DPO) ada menghubungi Terdakwa kembali dan berkata "Ka ambik barang e yo di Pangkalpinang" dijawab oleh Terdakwa "Aok la" yang mana Terdakwa mengetahui maksud dari Sdr. Bram meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. Bram (DPO);
- Bahwa sekitar bulan April 2023 Terdakwa menerima narkoba jenis shabu di daerah Selindung Baru Pangkalpinang belakang BESS Cinema, dengan menggunakan sepeda motor Beat warna merah putih milik Sdr. Rizky yang sebelumnya Terdakwa pinjam, sesampainya di belakang BESS Cinema tepatnya di masjid yang tidak jauh dari BESS Cinema pada saat menunggu ada seorang menggunakan sepeda motor Vario mendekati Terdakwa dan menyerahkan amplop yang berisi narkoba jenis shabu, setelah mengambil barang narkoba jenis shabu, Terdakwa diarahkan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pemberat timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang mana barang-barang tersebut berada di bawah tower lingkungan Kuday Kecamatan Sungailiat dan Sdr. Bram (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk membuat 1 (satu) buah sekop ukuran besar yang dibuat dari sedotan yang gunanya untuk memisahkan narkoba jenis shabu ke dalam paket-paket kecil karena narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa sudah habis diantar oleh Terdakwa sesuai petunjuk dari Sdr. Bram (DPO);

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk yang kedua kalinya terdakwa mengambil narkoba jenis sabu milik Sdr. Bram (DPO) di Jalan Jendral Sudirman depan TINS Café Pangkalpinang menggunakan sepeda motor PCX warna merah milik Saksi Adi, pada saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu masih dalam ukuran plastik besar yang kemudian dibuat oleh Terdakwa menjadi paket kecil sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket sesuai dengan perintah Sdr. Bram (DPO), menggunakan peralatan yang sebelumnya Sdr. Bram (DPO) berikan kepada Terdakwa, sebanyak 20 (dua puluh) paket Terdakwa antar sesuai dengan perintah Sdr. Bram (DPO) an untuk sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Tutut Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Terdakwa pergi ke rumah saksi Adi Nur Setiawan untuk mengajak menonton sepak bola di Desa Penyamun Kecamatan Pemali, Terdakwa pergi kerumah saksi Adi Nur Setiawan dengan cara menumpang sepeda motor kepada orang lain yang sedang lewat di jalan Desa Penyamun yang mana rumah saksi Adi Nur Setiawan di Dusun Penyamun Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kab Bangka dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang merk R2 Realiabile Remarkable warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) buah potongan lakban warna merah yang berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari pena bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah plstik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang diletakkan di kantong sebelah celana sebelah kanan, pada saat itu juga Terdakwa ada membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Adi Nur Setiawan Terdakwa menemui saksi Adi Nur Setiawan yang sedang berada di rumah selanjutnya Terdakwa berkata "Bang yo go maen" dijawab oleh saksi Adi Nur Setiawan "Aok tunggu sebentar aku ne mandi luk" setelah saksi Adi Nur Setiawan selesai mandi yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Adi Nur Setiawan pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No Pol BN 4816 QJ milik saksi Adi Nur Setiawan ke lapangan bola Desa Penyamun untuk menonton sepak bola, sesampainya dilapangan sepak bola

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Adi Nur Setiawan memarkirkan sepeda motornya di pinggir lapangan sepak bola, pada saat menonton pertandingan sepak bola Terdakwa berkata "Bang tas ni tarok dalam jok motor bai yo, ringem mawak e" dikarenakan kunci motor terletak di dalam box bagian depan sepeda motor kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor untuk menaruh 1 (satu) buah tas selempang merk R2 Realible Remarkable warna merah di dalam jok sepeda motor milik saksi Adi Nur Setiawan;

- Bahwa setelah selesai melihat orang bermain sepakbola saksi Adi Nur Setiawan bersama dengan Terdakwa langsung pulang ke rumah saksi Adi Nur Setiawan, sesampainya di rumah saksi Adi Nur Setiawan langsung mengambil pakaian di jemuran pada saat itu Terdakwa ada membuka jok sepeda motor milik saksi Adi Nur Setiawan yang mana kunci sepeda motor masih berada dalam box bagian depan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih di dalam 1 (satu) buah tas selempang R2 Realible Remarkable warna merah, lalu 1 (satu) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu Terdakwa masukkan ke dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri, pada saat saksi Adi Nur Setiawan selesai mengambil jemura Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Nur Setiawan pergi ke Sungailiat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Sungailiat pada pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Adi Nur Setiawan pergi ke kontrakan Sdr. Arjun di daerah Air Hanyut, pada pukul 20.00 WIB Sdr. Arjun ingin keluar kontrakannya sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Adi Nur Setiawan meninggalkan kontrakan Sdr. Arjun, saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Adi Nur Setiawan pergi ke Hang Out De Café di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka menggunakan sepeda motor Honda PCX milik saksi Adi Nur Setiawan, sesampainya di Café Terdakwa bersama dengan saksi Adi Nur Setiawan masuk ke dalam Café, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Adi Nur Setiawan "Bang minjam motor sebentar ok" dijawab oleh saksi Adi Nur Setiawan "Pakailah (sambil menyerahkan remote sepeda motor miliknya)" setelah itu Terdakwa menuju ke parkiran sepeda motor Hang Out De Café, setibanya di parkiran sepeda motor Terdakwa kemudian memasukkan 1 (satu) buah tas selempang merk R2 Realible Remarkable warna merah ke dalam jok sepeda motor milik saksi Adi Nur Setiawan, selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor





ingin membeli rokok, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa di hentikan oleh beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian sambil berkata "Apa yang kamu masukkan ke dalam jok motor tadi";

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) potong lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, lalu dari dalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) tas selampang merk R2 Realiable Remarkable warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari pena bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dari kantong sebelah kanan 1 (satu) buah tas slempang merk M2 Realiable Remarkable warna merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Sdr. Arjun di Air Hanyut Sungailiat disaksikan oleh Sdr. Abah Bacai dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng bertulisan Astor yang berisi 1 (satu) timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pemberatan timbangan, 1 (satu) buah pemberat timbangan, 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari sekotan, selanjutnya semua barang bukti yang didapat beserta Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bangka untuk dimintai keterangan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu milik Sdr. Bram (DPO) yaitu uang sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu gratis, yang sudah Terdakwa terima baru 1 (satu) kali dengan cara Sdr. Bram (DPO) mengirimkan melalui aplikasi DANA dan untuk penjualan yang kedua Terdakwa belum mendapatkan pembayaran dari Sdr. Bram (DPO);
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang merk R2 Realiable Remarkable warna merah;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih;
- 15 (lima belas) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sekop ukuran beasr terbuat dari pena bekas;
- 1 (satu) lembar kertas catatan;
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Astor;
- 1 (satu) buah pemberat timbangan;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
- 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No Pol BN 4816 QJ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Ki Hajar Dewantara parkirang Hang Out Café Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Hendri dan saksi Justus Melciano karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar bermula sekitar bulan November 2022 Sdr. Hadi (DPO) membeli narkoba jenis shabu kepada SDR. Bram (DPO) selanjutnya Sdr. Hadi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu di daerah hutan Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu, pada saat Terdakwa dan Sdr. Hadi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Sdr. Hadi (DPO) berkata kepada Terdakwa “Ni men ka nek link mang” sambil memberikan nomor Sdr. Bram (DPO) keada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menyimpan nomor telepon Sdr. Bram (DPO);
- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Bram (DPO) dengan harga Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa melalui Bank BCA ke rekening Sdr. Bram (DPO), sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Bram (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Parit 7 Kuday Kecamatan Sungailiat, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2023 Sdr. Bram (DPO) menghubungi Terdakwa berkata “Ade yang nek begawe dak ok” Terdakwa bertanya “Begawe ape” dijawab oleh Sdr. Bram (DPO) “Begawe macam ni la nganter-nganter shabu, men ka nek upah 500 ribu sekantong kekek ku pacak made dimane ngambik barang e”. Keesokan harinya Sdr. Bram (DPO) ada menghubungi Terdakwa kembali dan berkata “Ka ambik barang e yo di Pangkalpinang” dijawab oleh Terdakwa “Aok la” yang mana Terdakwa mengetahui maksud dari Sdr. Bram meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. Bram (DPO);
- Bahwa benar sekitar bulan April 2023 Terdakwa menerima narkoba jenis shabu di daerah Selindung Baru Pangkalpinang belakang BESS Cinema, dengan menggunakan sepeda motor Beat warna merah putih milik Sdr. Rizky yang sebelumnya Terdakwa pinjam, sesampainya di belakang BESS Cinema tepatnya di masjid yang tidak jauh dari BESS Cinema pada saat menunggu ada seorang menggunakan sepeda motor Vario mendekati Terdakwa dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan amplop yang berisi narkoba jenis shabu, setelah mengambil barang narkoba jenis shabu, Terdakwa diarahkan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pemberat timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang mana barang-barang tersebut berada di bawah tower lingkungan Kuday Kecamatan Sungailiat dan Sdr. Bram (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk membuat 1 (satu) buah sekop ukuran besar yang dibuat dari sedotan yang gunanya untuk memisahkan narkoba jenis shabu ke dalam paket-paket kecil karena narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa sudah habis diantar oleh Terdakwa sesuai petunjuk dari Sdr. Bram (DPO);

- Kemudian benar untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu milik Sdr. Bram (DPO) di Jalan Jendral Sudirman depan TINS Café Pangkalpinang menggunakan sepeda motor PCX warna merah milik saksi Adi Nur Setiawan, pada saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu masih dalam ukuran plastik besar yang kemudian dibuat oleh Terdakwa menjadi paket kecil sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket sesuai dengan perintah Sdr. Bram (DPO), menggunakan peralatan yang sebelumnya Sdr. Bram (DPO) berikan kepada Terdakwa, sebanyak 20 (dua puluh) paket Terdakwa antar sesuai dengan perintah Sdr. Bram (DPO) an untuk sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Tutut Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Terdakwa pergi ke rumah saksi Adi Nur Setiawan untuk mengajak menonton sepak bola di Desa Penyamun Kecamatan Pemali, Terdakwa pergi ke rumah saksi Adi Nur Setiawan dengan cara menumpang sepeda motor kepada orang lain yang sedang lewat di jalan Desa Penyamun yang mana rumah saksi Adi Nur Setiawan di Dusun Penyamun Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kab Bangka dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang merk R2 Reliable Remarkable warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) buah potongan lakban warna merah yang berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari pena bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang diletakkan di kantong sebelah celana sebelah kanan, pada saat itu juga Terdakwa ada

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;

- Bahwabener sesampainya di rumah saksi Adi Nur Setiawan Terdakwa menemui saksi Adi Nur Setiawan yang sedang berada di rumah selanjutnya Terdakwa berkata "Bang yo go maen" dijawab oleh saksi Adi Nur Setiawan "Aok tunggu sebentar aku ne mandi luk" setelah saksi Adi Nur Setiawan selesai mandi yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Adi Nur Setiawan pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No Pol BN 4816 QJ milik saksi Adi Nur Setiawan ke lapangan bola Desa Penyamun untuk menonton sepak bola, sesampainya dilapangan sepak bola saksi Adi Nur Setiawan memarkirkan sepeda motornya di pinggir lapangan sepak bola, pada saat menonton pertandingan sepak bola Terdakwa berkata "Bang tas ni tarok dalam jok motor bai yo, ringem mawak e" dikarenakan kunci motor terletak di dalam box bagian depan sepeda motor kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor untuk menaruh 1 (satu) buah tas selempang merk R2 Realiable Remarkable warna merah di dalam jok sepeda motor milik saksi Adi Nur Setiawan;
- Bahwa benar setelah selesai melihat orang bermain sepakbola saksi Adi Nur Setiawan bersama dengan Terdakwa langsung pulang ke rumah saksi Adi Nur Setiawan, sesampainya di rumah saksi Adi Nur Setiawan langsung mengambil pakaian di jemuran pada saat itu Terdakwa ada membuka jok sepeda motor milik saksi Adi Nur Setiawan yang mana kunci sepeda motor masih berada dalam box bagian depan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih di dalam 1 (satu) buah tas selempang R2 Realible Remarkable warna merah, lalu 1 (satu) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, pada saat saksi Adi Nur Setiawan selesai mengambil jemura Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Nur Setiawan pergi ke Sungailiat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar sesampainya di Sungailiat pada pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Adi Nur Setiawan pergi ke kontrakan Sdr. Arjun di daerah Air Hanyut, pada pukul 20.00 WIB Sdr. Arjun ingin keluar kontrakannya sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Adi Nur Setiawan meninggalkan kontrakan Sdr. Arjun, saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Adi Nur

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setiawan pergi ke Hang Out De Café di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka menggunakan sepeda motor Honda PCX milik saksi Adi Nur Setiawan, sesampainya di Café Terdakwa bersama dengan saksi Adi Nur Setiawan masuk ke dalam Café, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Adi Nur Setiawan “Bang minjam motor sebentar ok” dijawab oleh saksi Adi Nur Setiawan “Pakailah (sambil menyerahkan remote sepeda motor miliknya)” setelah itu Terdakwa menuju ke parkiran sepeda motor Hang Out De Café, setibanya di parkiran sepeda motor Terdakwa kemudian memasukkan 1 (satu) buah tas selempang merk R2 Realiable Remarkable warna merah ke dalam jok sepeda motor milik saksi Adi Nur Setiawan, selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor ingin membeli rokok, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa di hentikan oleh beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian sambil berkata “Apa yang kamu masukkan ke dalam jok motor tadi”;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) potong lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, lalu dari dalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) tas selempang merk R2 Realiable Remarkable warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari pena bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dari kantong sebelah kanan 1 (satu) buah tas slempang merk M2 Realiable Remarkable warna merah;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Sdr. Arjun di Air Hanyut Sungailiat disaksikan oleh Sdr. Abah Bacai dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng bertulisan Astor yang berisi 1 (satu) timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pemberatan timbangan, 1 (satu) buah pemberat timbangan, 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari sekotan, selanjutnya semua barang bukti yang didapat beserta Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bangka untuk dimintai keterangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu milik Sdr. Bram (DPO) yaitu uang sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu gratis, yang sudah Terdakwa terima baru 1 (satu) kali dengan cara Sdr. Bram (DPO) mengirimkan melalui aplikasi DANA dan untuk penjualan yang kedua Terdakwa belum mendapatkan pembayaran dari Sdr. Bram (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:
  - Berita Acara Penimbangan nomor: 19/10552.V/2023 tanggal 09 Mei 2023 dari Cabang PT Pegadaian (persero) Sungailiat yang ditanda tangani oleh sdri Siska Zulliana selaku Pengelola Unit PT Pegadaian cabang Pangkal Pinang UPC Sungailiat, telah dilakukan penimbangan atau perhitungan barang yang diduga sebagai berikut: 15 (lima belas) plastik klip bening dan 1 (satu) [lastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu berat bruto 4.4 gram, milik terdakwa Ferizon als Feri Bin Supri setelah dilakukan penimbangan atau perhitungan barang tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi label dan segel dengan matris dengan memakai bahan alumunium milik PT Pegadaian (persero);
  - Hasil Pemeriksaan Laboratoruim PL189EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 25 Mei 2023 dengan isi kesimpulannya yaitu: 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6112 gram dan berat netto akhir 1,3545 gram adalah positir mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol 1 nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl



2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa FERIZON Als FERI Bin SUPRI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Ki Hajar Dewantara parkir di Hang Out Café Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Hendri dan saksi Justus Melciano karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) potong lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, lalu dari dalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) tas selampang merk R2 Realiable Remarkable warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari pena bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dari kantong sebelah kanan 1 (satu) buah tas slempang merk M2 Reliable Remarkable warna merah. Kemudian dilakukan pula penggeledahan di rumah kontrakan Sdr. Arjun di Air Hanyut Sungailiat disaksikan oleh Sdr. Abah Bacai dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng bertulisan Astor yang berisi 1 (satu) timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pemberatan timbangan, 1 (satu) buah pemberat timbangan, 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari sekotan, selanjutnya semua barang bukti yang didapat beserta Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bangka untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. Bram (DPO) yang rencananya akan Terdakwa lempar sesuai arahan dari Sdr. Bram (DPO);

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh saksi Hendri dan saksi Justus Melciano mengenai ijin atas narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa pada sekitar bulan April 2023 Terdakwa menerima narkotika jenis shabu di daerah Selindung Baru Pangkalpinang belakang BESS Cinema, dengan menggunakan sepeda motor Beat warna merah putih milik Sdr. Rizky yang sebelumnya Terdakwa pinjam, sesampainya di belakang BESS Cinema tepatnya di masjid yang tidak jauh dari BESS Cinema pada saat menunggu ada seorang menggunakan sepeda motor Vario mendekati Terdakwa dan menyerahkan amplop yang berisi narkotika jenis shabu, setelah mengambil barang narkotika jenis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, Terdakwa diarahkan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pemberat timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang mana barang-barang tersebut berada di bawah tower lingkungan Kuday Kecamatan Sungailiat dan Sdr. Bram (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk membuat 1 (satu) buah sekop ukuran besar yang dibuat dari sedotan yang gunanya untuk memisahkan narkoba jenis shabu ke dalam paket-paket kecil karena narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa sudah habis diantar oleh Terdakwa sesuai petunjuk dari Sdr. Bram (DPO);

Menimbang, bahwa untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu milik Sdr. Bram (DPO) di Jalan Jendral Sudirman depan TINS Café Pangkalpinang menggunakan sepeda motor PCX warna merah milik saksi Adi Nur Setiawan, pada saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu masih dalam ukuran plastik besar yang kemudian dibuat oleh Terdakwa menjadi paket kecil sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket sesuai dengan perintah Sdr. Bram (DPO), menggunakan peralatan yang sebelumnya Sdr. Bram (DPO) berikan kepada Terdakwa, sebanyak 20 (dua puluh) paket Terdakwa antar sesuai dengan perintah Sdr. Bram (DPO) an untuk sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Tutut Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Terdakwa pergi ke rumah saksi Adi Nur Setiawan untuk mengajak menonton sepak bola di Desa Penyamun Kecamatan Pemali, Terdakwa pergi kerumah saksi Adi Nur Setiawan dengan cara menumpang sepeda motor kepada orang lain yang sedang lewat di jalan Desa Penyamun yang mana rumah saksi Adi Nur Setiawan di Dusun Penyamun Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kab Bangka dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang merk R2 Realiable Remarkable warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) buah potongan lakban warna merah yang berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari pena bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang diletakkan di kantong sebelah celana sebelah kanan, pada saat itu juga Terdakwa ada membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Adi Nur Setiawan Terdakwa menemui saksi Adi Nur Setiawan yang sedang berada di rumah selanjutnya Terdakwa berkata “Bang yo go maen” dijawab oleh saksi Adi Nur Setiawan “Aok tunggu sebentar aku ne mandi luk” setelah saksi Adi Nur Setiawan selesai mandi yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Adi Nur Setiawan pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No Pol BN 4816 QJ milik saksi Adi Nur Setiawan ke lapangan bola Desa Penyamun untuk menonton sepak bola, sesampainya di lapangan sepak bola saksi Adi Nur Setiawan memarkirkan sepeda motornya di pinggir lapangan sepak bola, pada saat menonton pertandingan sepak bola Terdakwa berkata “Bang tas ni tarok dalam jok motor bai yo, ringem mawak e” dikarenakan kunci motor terletak di dalam box bagian depan sepeda motor kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor untuk menaruh 1 (satu) buah tas selempang merk R2 Realiable Remarkable warna merah di dalam jok sepeda motor milik saksi Adi Nur Setiawan;

Menimbang, bahwa setelah selesai melihat orang bermain sepakbola saksi Adi Nur Setiawan bersama dengan Terdakwa langsung pulang ke rumah saksi Adi Nur Setiawan, sesampainya di rumah saksi Adi Nur Setiawan langsung mengambil pakaian di jemuran pada saat itu Terdakwa ada membuka jok sepeda motor milik saksi Adi Nur Setiawan yang mana kunci sepeda motor masih berada dalam box bagian depan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih di dalam 1 (satu) buah tas selempang R2 Realible Remarkable warna merah, lalu 1 (satu) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu Terdakwa masukkan ke dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri, pada saat saksi Adi Nur Setiawan selesai mengambil jemura Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Nur Setiawan pergi ke Sungailiat menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya di Sungailiat pada pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Adi Nur Setiawan pergi ke kontrakan Sdr. Arjun di daerah Air Hanyut, pada pukul 20.00 WIB Sdr. Arjun ingin keluar kontrakannya sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Adi Nur Setiawan meninggalkan kontrakan Sdr. Arjun, saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Adi Nur Setiawan pergi ke Hang Out De Café di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka menggunakan sepeda motor Honda PCX milik saksi Adi Nur Setiawan, sesampainya di Café Terdakwa bersama dengan saksi Adi Nur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan masuk ke dalam Café, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Adi Nur Setiawan “Bang minjam motor sebentar ok” dijawab oleh saksi Adi Nur Setiawan “Pakailah (sambil menyerahkan remote sepeda motor miliknya)” setelah itu Terdakwa menuju ke parkiran sepeda motor Hang Out De Café, setibanya di parkiran sepeda motor Terdakwa kemudian memasukkan 1 (satu) buah tas selempang merk R2 Realiable Remarkable warna merah ke dalam jok sepeda motor milik saksi Adi Nur Setiawan, selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor ingin membeli rokok, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa di hentikan oleh beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian sambil berkata “Apa yang kamu masukkan ke dalam jok motor tadi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) potong lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, lalu dari dalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) tas selempang merk R2 Realiable Remarkable warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari pena bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dari kantong sebelah kanan 1 (satu) buah tas slempang merk M2 Realiable Remarkable warna merah. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Sdr. Arjun di Air Hanyut Sungailiat disaksikan oleh Sdr. Abah Bacai dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng bertulisan Astor yang berisi 1 (satu) timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pemberatan timbangan, 1 (satu) buah pemberat timbangan, 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari sekotan, selanjutnya semua barang bukti yang didapat beserta Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bangka untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu milik Sdr. Bram (DPO) yaitu uang sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu gratis, yang sudah Terdakwa terima baru 1 (satu) kali dengan cara Sdr. Bram (DPO)

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan melalui aplikasi DANA dan untuk penjualan yang kedua Terdakwa belum mendapatkan pembayaran dari Sdr. Bram (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:

- Berita Acara Penimbangan nomor: 19/10552.V/2023 tanggal 09 Mei 2023 dari Cabang PT Pegadaian (persero) Sungailiat yang ditanda tangani oleh sdri Siska Zulliana selaku Pengelola Unit PT Pegadaian cabang Pangkal Pinang UPC Sungailiat, telah dilakukan penimbangan atau perhitungan barang yang diduga sebagai berikut: 15 (lima belas) plastic klip bening dan 1 (satu) [lastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu berat bruto 4.4 gram, milik terdakwa Ferizon als Feri Bin Supri setelah dilakukan penimbangan atau perhitungan barang tersebut dibungkus dengan kantong plastic dan bagian atasnya diberi label dan segel dengan matris dengan memakai bahan alumunium milik PT Pegadaian (persero);
- Hasil Pemeriksaan Laboratoruim PL189EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 25 Mei 2023 dengan isi kesimpulannya yaitu: 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6112 gram dan berat netto akhir 1,3545 gram adalah positir mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol 1 nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu milik Sdr. Bram (DPO) dan barang bukti narkoba jensi shabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa paket narkoba jenis shabu yang belum dilempar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum di atas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyetakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang merk R2 Realiable Remarkable warna merah, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih, 15 (lima belas) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop ukuran beasr terbuat dari pena bekas, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah kaleng bertuliskan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astor, 1 (satu) buah pemberat timbangan, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari sedotan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No Pol BN 4816 QJ di persidangan diperoleh fakta merupakan milik saksi Adi Nur Setiawan Als Adi Bin Copy Marzuki maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Adi Nur Setiawan Als Adi Bin Copy Marzuki

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FERIZON Als FERI Bin SUPRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas slempang merk R2 Realiable Remarkable warna merah;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah bohlam lampu merk Starlux warna putih;
  - 15 (lima belas) buah potongan lakban warna merah yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sekop ukuran beasr terbuat dari pena bekas;
  - 1 (satu) lembar kertas catatan;
  - 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Astor;
  - 1 (satu) buah pemberat timbangan;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
  - 1 (satu) buah sekop ukuran besar terbuat dari sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No Pol BN 4816 QJ;Dikembalikan kepada saksi Adi Nur Setiawan Als Adi Bin Copy Marzuki;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, SH. MH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Sgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota, dibantu oleh Edy Yusniady, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Wawan Kurniawan, SH. MH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Edy Yusniady, SH.